PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN TIGA KELUARGA DALAM SATU RUMAH DI DUSUN PESANTREN DESA PELAS KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Alma Rizkia Putri

9311.047.18

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN TIGA KELUARGA DALAM SATU RUMAH DI DUSUN PESANTREN DESA PELAS KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Oleh:

ALMA RIZKIA PUTRI 9311.047.18

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

H. Qomayus Zaman, Lc., M.Pdi. NIP. 19690714 200112 1 002

Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H. NIP. 19900531 201903 1 008

NOTA DINAS

Kediri, 5 September 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo

Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama :Alma Rizkia Putri

NIM :931104718

Judul :PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN TIGA KELUARGA DALAM SATU RUMAH DI DUSUN PESANTREN DESA PELAS KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Setelah di perbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pdi.

NIP. 19690714 200112 1 002

Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H.

NIP. 19900531 201903 1 008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 5 September 2022

Lampiran Hal

: 4 (empat) berkas : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri

Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi tersebut di bawah ini:

Nama :Alma Rizkia Putri

NIM :931104718

Judul :PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN

TIGA KELUARGA DALAM SATU RUMAH DI DUSUN PESANTREN

DESA PELAS KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI

(PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, sesuai dengan tuntutan yang telah diberikan pada sidang Munaqosah yang telah dilaksanakan pada tanggal, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H.

H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pdi.

NIP. 19690714 200112 1 002

NIP. 19900531 201903 1 008

HALAMAN PENGESAHAN

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN TIGA KELUARGA DALAM SATU RUMAH DI DUSUN PESANTREN DESA PELAS KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Oleh:

Alma Rizkia Putri

(9.311.047.18)

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 28 September 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama

<u>Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum.</u> NIP. 198003132011012004

2. Penguji I

H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pdi. NIP. 196907142001121002

3. Penguji II

Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H. NIP. 199005312019031008

> Kediri, 01 Oktober 2022 Dekan Fakultas Syari'ah

<u>Dr. Khamim, M, Ag</u> NIP. 196406242002121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkan-Nya mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

(QS. At-Tahrim Ayat 6).1

vi

¹ Jajasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurna*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 560.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alma Rizkia Putri

NIM : 931104718

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benarbenar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 5 September 2022

Penulis

Alma Rizkia Putri

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berkah dan kasih sayang-Nya sehingga atas izin-Nya peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- 1. Bapak saya Karyanto dan juga ibu saya Eni Indiati. Terimakasih banyak atas dukungan nya selama ini baik berupa moril dan juga matertil yang tak terhingga dan telah berjuang hingga sampai saya di titik yang sekarang ini. Terimakasih juga atas segala yang telah engkau lakukan demi putrimu ini yang sudah selalu sabar, menyayangi, mendoakan meridho'i segala langkah putrimu ini dan juga mendukung keinginan putrimu ini hingga detik ini.
- Kakak saya tercinta Kartika Aji dan juga semua keluarga besar yang selalu mendoakan dan juga mendukung penulis agar dapat menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Negeri ini dengan tepat waktu.
- 3. Dosen Pembimbing skripsi yakni Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pdi. dan juga bapak Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H.yang sudah memberikan waktu dan juga tenaganya untuk memberikan bimbingan dan juga pengarahan terhadap skripsi saya agar terselesaikan.
- 4. Almamater IAIN Kediri, dan juga seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman selama saya mengikuti perkuliahan untuk dijadikan bekal kehidupan nantinya.

ABSTRAK

ALMA RIZKIA PUTRI. Dosen Pembimbing H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pdi. Dan Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H.: Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Tiga Keluarga Dalam Satu Rumah di Dusun Pesantren Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. 2022.

Kata Kunci : Tradisi Tiga Keluarga dalam Satu Rumah, Sosiologi Hukum

Indonesia merupakan Negara dengan berbagai suku dan budaya, Tradisi larangan Tiga keluarga dalam satu rumah yang sama adalah tradisi turun temurun yang dilakukan masyarakat di Desa Pelas Kecamatan Kras kabupaten Kediri. Tradisi ini adalah tradisi larangan di mana tiga keluarga tidak diperbolehkan menempati satu rumah yang sama apabila ada tiga keluarga menempati satu rumah yang sama maka salah satu atau keduanya harus mengalah dan pindah rumah. Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Para pelaku tradisi hanya mengatakan bahwa tradisi mereka diwarisi dari nenek moyang dan masyarakat di daerah tersebut masih percaya karena banyak kejadian-kejadian yang tidak baik setelah melakukan tiga keluarga dalam satu rumah.

Menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang yang dilakukan dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Tradisi larangan tiga keluarga dalam satu rumah merupakan suatu tradisi dimana terdapat tiga keluarga tidak diperbolehkan menempati satu rumah yang sama. Apabila ada tiga keluarga menempati satu rumah yang sama maka salah satu atau keduanya harus mengalah dengan cara membuat tempat tinggal sebelum menikah, tinggal bersama saudara yang belum ada tiga keluarga dalam satu rumah, kontrak rumah atau tetap dalam satu rumah yang sama tetapi bedo wuwung. 2. Dalam perspektif sosiologi hukum islam menurut teori Clifford Geertz diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu abangan, santri, priyayi. Masyarakat Abangan mempercayai larangan tradisi tiga keluarga dalam satu rumah dengan alasan patuh terhadap orang tua dan masih mempercayai adanya hal mistis. Menurut masyarakat santri tidak percaya terhadap larangan tradisi tiga keluarga dalam satu rumah karena menurut pandangannya nasib seseorang telah ditulis oleh Allah. Sebagai orang Islam harus percaya tentang takdir dari Allah. Sementara itu masyarakat priyayi mempercayai larangan tradisi tiga keluarga dalam satu rumah dengan alasan karena rasa hormat terhadap nenek moyang terdahulu.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya. Shalawat dan juga salam teruntuk rasul-Nya yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Puji Syukur bagi ALLAH SWT, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga menulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu penulisan skripsi sebagai syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri dengan judul "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Tiga Keluarga Dalam Satu Rumah di Dusun Pesantren Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)"

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah IAIN Kediri. Terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari peran banyak pihak, sehingga dengan banyak rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan berkontribusi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih saya sampaikan kepada:

- Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam (IAIN)
 Kediri.
- 2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Khamim, M.Ag. beserta staf karyawan atas segala kebijaksanaanya.
- 3. Dr. H. Abdulloh Taufik, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

- 4. H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pdi. Dan Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H. selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan waktu, tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi.
- Kepala Desa dan masyarakat Dusun Pesantren yang bersedia di wawancara dan membantu penulis dalam pengumpulan data-data.
- 6. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang selalu memotivasi, khususnya Novi, Ulum, Inggrid, Mifa, Nada, Ulfa, Ayu, Rifa Serta masih banyak sekali, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah mendo'akan saya, memberikan motivasi, membantu saya untuk menyusun tugas akhir ini.
- 7. Pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik serta saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan menfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Aamiin

Kediri, 5 September 2022

Alma Rizkia Putri

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
٤	,	ض	Ď
ب	В	ط	Ţ
ت	Т	ظ	Ż
ث	Th	ع	(
ج	J	غ	Gh
ح	Ĥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	<u>5</u>	K
ذ	Dh	J	L
J	R	۴	M
j	Z	ن	N
س	S	9	W
س ش	Sh	ھ	Н
ص	Ş	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

: ditulis Aḥmadīyah

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya.

: ditulis dalla

3. Ta' Marbuṭah.

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

: ditulis jamā 'ah

 b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis "at".

: ditulis ni'mat Allah

زكاة الفطر: ditulis zakāt al-fiṭr

4. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vocal Panjang (madd)

a panjang ditulis $\bar{\iota}$, i panjang ditulis $\bar{\iota}$ dan u panjang ditulis $\bar{\iota}$, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (dipthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (†) dan (†)

7. Kata sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

: ditulis al-Jāmi'ah

: ditulis al-Shī'ah

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام: ditulis Shaykh al-Islām

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUANii	
NOTA DINASiii	
NOTA PEMBIMBINGiv	
HALAMAN PENGESAHANv	
MOTTOvi	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISANvii	
HALAMAN PERSEMBAHANviii	
ABSTRAKix	
KATA PENGANTARx	
PEDOMAN TRANSLITERASIxii	
DAFTAR ISIxv	
DAFTAR LAMPIRANxvii	i
DAFTAR LAMPIRANxviii BAB I : PENDAHULUAN	i
	j
BAB I : PENDAHULUAN1	j
BAB I : PENDAHULUAN	i
BAB I : PENDAHULUAN	i
BAB I : PENDAHULUAN	i
BAB I : PENDAHULUAN 1 A. Konteks Penelitian 1 B. Fokus Penelitian 4 C. Tujuan Penelitian 5 D. Kegunaan Penelitian 5	i
BAB I : PENDAHULUAN	i
BAB I : PENDAHULUAN 1 A. Konteks Penelitian 1 B. Fokus Penelitian 4 C. Tujuan Penelitian 5 D. Kegunaan Penelitian 5 E. Telaah Pustaka 5 BAB II : LANDASAN TEORI 11	i

B. Keluarga	15
1. Pengertian Keluarga	15
2. Peran Kelurga	16
3. Fungsi Keluarga	17
C. Sosiologi Hukum Islam	21
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	21
2. Objek Kajian Sosiologi Hukum Islam	27
3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	29
BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Analisa Data	37
G. Pengecekan Keabsahan Temuan	39
H. Tahap-Tahap Penelitian	40
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
1. Profil Desa Pelas	42
2. Jumlah Penduduk	44
3. Kondisi Ekonomi	44
4. Kondisi Sosial Keagamaan	45

B. Paparan Data46
1. Pandangan Masyarakat mengenai Tiga Keluarga dalam Satu Rumah
di Dusun Pesantren Desa Pelas
2. Upaya Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Tiga Keluarga51
BAB V : PEMBAHASAN53
A. Pandangan Abangan Terhadap Larangan Tradisi Tiga Keluarga dalam
Satu Rumah54
B. Pandangan Santri Terhadap Larangan Tradisi Tiga Keluarga dalam Satu
Rumah57
C. Pandangan Priyayi Terhadap Larangan Tradisi Tiga Keluarga dalam
Satu Rumah
D. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat terhadap Larangan
Tradisi Tiga Keluarga dalam Satu Rumah61
BAB VI : PENUTUP63
A. Kesimpulan63
B. Saran63
DAFTAR PUSTAKA65
LAMPIRAN-LAMPIRAN69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara	69
Lampiran II: Dokumentasi Wawancara Narasumber	70
Lampiran III : Surat Izin Penelitian	72
Lampiran IV: Surat Keterangan Izin	73